



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 Maret 2023 .

Nomor : 100.2.1.3/1774/SJ
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Usul Nama Calon
Penjabat Gubernur

Yth. 1. Ketua DPRD Provinsi Banten;
2. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat; dan
4. Ketua DPR Provinsi Papua Barat
di-

Tempat

Berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa "Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda. Sehubungan dengan amanat regulasi tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penjabat Gubernur Banten, Penjabat Gubernur Gorontalo, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, dan Penjabat Gubernur Papua Barat akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Mei 2023, sehingga perlu mengisi kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dapat mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Gubernur dengan orang yang sama/berbeda untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menetapkan Penjabat Gubernur.
3. Usulan nama calon Penjabat Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan paling lambat tanggal 6 April 2023 kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi pedoman pelaksanaan.



Menteri Dalam Negeri

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet; dan
5. Wakil Menteri Dalam Negeri.